

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN DAN GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan Gampong serta memberikan kemudahan pelayanan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya pedoman Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat di Kecamatan dan Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2016);
- 10.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 70);
- 11.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN DAN GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

- 5. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
- 6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi.
- 7. Aplikasi Pelayanan *Online* adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 8. Aplikasi Pelayanan Administrasi Persuratan masyarakat adalah aplikasi pelayanan.
- 9. Daring adalah dalam jaringan, terhubung melalui jaringan komputer,internet dan sebagainya.
- 10. Luring adalah Luar Jaringan, terputus dari jejaring komputer.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi Aparatur di lingkup Kecamatan dan Gampong dalam melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan SOP adalah:

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan pelayanan; dan
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP Pelayanan meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. kelengkapan persyaratan;
 - c. jangka waktu proses; dan
 - d. kewenangan pejabat yang menetapkan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kecamatan; dan
 - b. Pelayanan Gampong.

- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. rekomendasi domisili usaha;
 - c. rekomendasi balai pengajian;
 - d. rekomendasi percepatan nikah;
 - e. rekomendasi pendirian atau perpanjangan izin PAUD/TK/Yayasan Pendidikan/Instansi ;
 - f. rekomendasi bantuan rumah;
 - g. daftar susunan keluarga;
 - h. surat Keterangan melakukan penelitian;
 - i. surat Keterangan selesai melakukan penelitian;
 - j. rekomendasi izin keramaian;
 - k. rekomendasi izin keramaian protokol covid-19;
 - 1. Surat ahli waris;
 - m. surat keterangan bersih diri;
 - n. surat keterangan kematian;
 - o. rekomendasi pembangunan/rehab rumah ibadah;
 - p. surat kuasa perwalian;
 - q. surat keterangan kurang mampu;
 - r. surat rekomendasi usaha;
 - s. surat rekomendasi bantuan modal usaha;
 - t. surat pernyataan tidak terikat dengan ikatan dinas;
 - u. surat belum pernah menikah;
 - v. surat keterangan janda/duda;
- (4) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. surat keterangan usaha;
 - c. rekomendasi balai pengajian;
 - d. rekomendasi pendirian atau perpanjangan izin PAUD/TK/yayasan pendidikan/instansi;
 - e. rekomendasi bantuan rumah;
 - f. rekomendasi bantuan modal usaha;
 - g. rekomendasi izin keramaian;
 - h. rekomendasi izin keramaian protokol covid-19;
 - i. surat Keterangan ahli waris;
 - j. surat keterangan bersih diri;
 - k. surat keterangan kematian;
 - 1. surat kuasa perwalian;
 - m. surat keterangan kurang mampu;
 - n. surat sudah/belum pernah menikah;
 - o. surat keterangan janda/duda;

- p. surat keterangan kehilangan;
- q. surat keterangan kepemilikan;
- r. surat keterangan berkelakuan baik;
- s. surat keterangan yatim;
- t. surat keterangan domisili usaha;
- u. surat keterangan pengurusan subsidi listrik;
- v. surat keterangan penghasilan orang tua; dan
- w. surat keterangan lain-lain.

Pasal 5

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara daring dan/atau secara luring.

Pasal 6

Pelayanan secara daring dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan khusus untuk itu.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat di Kecamatan dan Gampong dalam wilayah Kota.

Pasal 8

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagan alirnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal <u>30 Desember 2020 M</u> 15 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2020 M 15 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

BAERAH
AZMI, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19680824 199903 1 004